

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diambil dari istilah "metode" yang berarti langkah dalam melakukan hal tertentu, dan "Logos" berarti ilmu pengetahuan. Jadi Metodologi merupakan istilah yang mengacu pada proses pelaksanaan suatu kegiatan dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai hasil tertentu.⁴⁸

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang akan dipakai yaitu normatif empiris. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta data kepustakaan atau studi dokumen yang relevan untuk menjawab berbagai isu hukum yang muncul di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data sekunder. Di samping itu, penelitian empiris dilakukan dengan mengambil data langsung dari lapangan untuk memperoleh data primer. Metode penelitian empiris ini bertujuan untuk memahami hukum dari perspektif yang realistis dan menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial.⁴⁹

⁴⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 148.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Seni, 2009), 55.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikerjakan dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan serta studi putusan.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan oleh penulis. Peter Machmud menggambarkan pendekatan perundang-undangan sebagai "pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani".⁵⁰ Dalam metode pendekatan perundang-undangan, penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Studi Kasus

Secara etimologis, istilah "studi kasus" berasal dari bahasa Inggris *case study* atau *case studies*. Kata *case*, menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, memiliki beberapa makna, antara lain: 1) sebuah situasi tertentu atau jenis situasi khusus, contohnya dalam kalimat "*in some cases people have had to wait several weeks for an appointment*" yang berarti dalam beberapa kasus orang harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan janji temu; 2) menggambarkan keadaan yang sebenarnya (*actual state of affairs*); dan 3) menunjukkan kondisi yang berkaitan dengan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

individu atau objek tertentu (*a situation that relates to a particular person or thing*).⁵¹

Definisi lain mengenai metode studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat.⁵²

3. Systematic Literature Review

Systematic Literature Review (SLR) merupakan pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh penelitian atau literatur yang relevan dengan pertanyaan atau isu tertentu secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Tujuan utama dari SLR adalah menyajikan ringkasan komprehensif mengenai bukti atau pemikiran yang ada dengan meminimalkan bias dalam proses seleksi dan analisis sumber. Dalam studi hukum, metode ini diterapkan untuk menelaah dokumen hukum primer dan sekunder secara menyeluruh, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal hukum, hingga karya ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini

⁵¹ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 32.

⁵² *Ibid*, hlm. 33.

memungkinkan peneliti hukum untuk memahami cakupan dan kedalaman diskursus hukum yang berkembang, serta mengidentifikasi trend, ketidaksesuaian, maupun konsistensi dalam pemahaman dan penerapan norma hukum di berbagai konteks.⁵³

Berbeda dari tinjauan pustaka tradisional (*narrative review*) yang cenderung subjektif dan tidak selalu mematuhi prosedur seleksi yang transparan, SLR dalam studi hukum menuntut kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, serta pelaporan proses secara rinci agar dapat direplikasi. Oleh karena itu, SLR sangat berguna dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana suatu isu hukum dibahas dalam literatur serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk dalam putusan pengadilan. Melalui SLR, peneliti dapat memetakan perkembangan doktrin hukum, menemukan celah regulasi (*legal gaps*), serta menilai relevansi dan efektivitas instrumen hukum yang ada. Hasilnya tidak hanya memperkuat argumen hukum secara teoritis, tetapi juga dapat menjadi pijakan normatif dan empiris dalam perumusan kebijakan atau pembaruan hukum. Dengan demikian, SLR menjadi alat penting dalam menjembatani teori dan praktik dalam penelitian hukum modern.⁵⁴

⁵³ Sunghoon Chung, "Systematic Literature Review of Legal Design: Concepts, Processes, and Methods," *The Design Journal* 26, no. 3 (2022): 399–416, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14606925.2022.2144549>.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 406.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.⁵⁵ Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara secara langsung kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.⁵⁶
2. Data Sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan langsung oleh peneliti sendiri dalam melaksanakan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁷
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuasaan dan memuat ketentuan serta norma hukum yang mengikat.⁵⁸ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki dan juga putusan pengadilan yang sudah dinyatakan *inkracht*, antara lain :

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

⁵⁶ Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 93.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 94.

⁵⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2472, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/3191>.

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - c) Putusan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis seberapa baik dokumen hukum primer seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya agar dapat dipahami.⁵⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menawarkan arahan atau klasifikasi pada bahan hukum primer dan sekunder. Ensiklopedia dan kamus adalah contoh bahan hukum tersier.⁶⁰
3. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Sumber sekunder tidak dapat mencari atau mengumpulkan data ini karena data sekunder tidak menyediakannya. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis harus terjun ke masyarakat dan menggunakan metode wawancara secara langsung.⁶¹ Teknik ini

⁵⁹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

⁶⁰ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014), 33.

⁶¹ David Tan, *Op.cit*, hlm. 2471.

bertujuan untuk memperoleh dan menghasilkan serta mengolah data primer dari responden yang ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan melakukan wawancara secara detail untuk memperoleh informasi, keterangan, maupun data yang diinginkan.

2) Data sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Data sekunder adalah data yang sebenarnya sudah terkompilasi dan dapat diakses, sehingga lebih mudah bagi penulis untuk memperolehnya karena mereka hanya perlu mencari dan mengumpulkannya dari sumber yang menyediakannya, tidak perlu lagi mencari data dari sumber aslinya.⁶² Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan peraturan hukum.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi format yang lebih mudah dipahami. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara Deskriptif. Analisis data secara deskriptif adalah penulis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.